



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ODI AGUSTIAN BIN HERIANSAH
2. Tempat lahir : Suka Pindah (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Suka Pindah  
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa Odi Agustian Bin Heriansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Bahwa dipersidangan majelis menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan yaitu saudara Marshal Fransturdi, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Beringin Nomor 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ODI AGUSTIAN BIN HERIANSYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PDM-16/Enz.2/PBM-1/02/2024**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ODI AGUSTIAN BIN HERIANSYAH** berupa Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** denda senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,27 Gram;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok FLY Mild warna putih;
  - 1 (satu) Lembar tissue;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna ungu.

## Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa ODI AGUSTIAN BIN HERIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa terdakwa **ODI AGUSTIAN Bin HERIANSAH** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Halte depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 11:30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (**DPO**) melalui pesan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk VIVO warna ungu yang diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "JE DIMANO" selanjutnya Sdr. JEJE (**DPO**) membalas "NAK AMBEK BERAPO" lalu Terdakwa membalas kembali "150 BE" dan Sdr. JEJE (**DPO**) menjawab "YO, TUNGGU BE, AKU BALEK ISTIRAHAT" lalu Terdakwa membalas "YO, KABARI BE". Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Sdr. JEJE (**DPO**) menghubungi Kembali melalui pesan Whatsapp "DIMANO? AKU DI DEPAN INDOMARET BAKARAN" Terdakwa membalas "YO, AKU OTW" selanjutnya Terdakwa berangkat ke Indomaret bakaran dengan diantar oleh teman Terdakwa yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi untuk bertemu dengan Sdr. JEJE (**DPO**), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JEJE (**DPO**), kemudian sdr. JEJE (**DPO**) menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama temannya pergi dari lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Lima Sukaraja tepatnya di dalam pondok area perkebunan karet lalu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut namun ternyata yang Terdakwa hisap tersebut bukanlah Narkotika jenis Shabu melainkan berisikan garam, karena merasa dibohongi oleh sdr. JEJE (**DPO**) Terdakwa pun pulang kerumah teman Terdakwa yang berada di daerah Bakaran Kecamatan Prabumulih Selatan, sesampainya dirumah sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. JEJE (**DPO**) melalui pesan aplikasi Whatsapp "JE, BALEKE BE DUIT AKU YANG LIMA PULUH RIBU, BIARLAH YANG SERATUS RIBU AMBEKLAH, KIRIMKAN BE KE DANA" dan tidak menunggu waktu lama Sdr. JEJE (**DPO**) membalas "TUNGGULAH, AKU MASIH DIJALAN" lalu Terdakwa menjawab kembali "BALEKKAN BE DUIT AKU", Sdr. JEJE (**DPO**) membalas kembali "AKU KATEK DUIT, GEK AKU GANTI BE BAHANNYO (SABU), KITO TEMUAN DI DEPAN HALTE INDOMARET SOSIAL" selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (**DPO**) "DIMANO?" dan Sdr. JEJE (**DPO**) membalas "TUNGGULAH DAK LAMO LAGI AKU NYAMPE", kemudian setelah menunggu beberapa lama sekira pukul 17.30 WIB Sdr. JEJE (**DPO**) menghubungi Terdakwa "DIMANO, AKU SUDAH DIDEPAN HALTE INDOMARET", dan Terdakwa menjawab "TUNGGULAH AKU OTW". Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEJE (**DPO**), Sdr. JEJE (**DPO**) menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dikeluarkannya dari dalam kotak roko merk FLY Mild yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terlihat ada sebuah kendaraan mobil yang mendekati Terdakwa, dan Terdakwa pun mulai merasa curiga, lalu dari belakang Terdakwa ada saksi HERRU, saksi APRENDY, dan saksi MUKAS AJI (selanjutnya disebut PARA SAKSI) yang semuanya merupakan pihak kepolisian SATRES NARKOBA langsung menangkap Terdakwa, serta PARA SAKSI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi EDI SUTRISNO, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



diduga narkoba jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa buang dari genggamannya. Terdakwa tepatnya di bawah kursi Halte sedangkan Sdr. JEJE (DPO) melarikan diri, serta pada saat yang bersamaan PARA SAKSI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah lantai kursi halte dekat Terdakwa berada, kemudian 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 3449/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 Laboratoris Kriminalistik di Kota Palembang yang ditandatangani oleh penguji YAN PARIGOSA, S.Si, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, dan MADE AYU SHINTA A, M.A.Md, SE terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lemengkap dengan label barang bukti setekah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram **BB 1**;

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lemengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30ml **BB 2**.

- Kemudian setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin** (Termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**



Atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa **ODI AGUSTIAN Bin HERIANSAH** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Halte depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 11:30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (**DPO**) melalui pesan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk VIVO warna ungu yang diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "JE DIMANO" selanjutnya Sdr. JEJE (**DPO**) membalas "NAK AMBEK BERAPO" lalu Terdakwa membalas kembali "150 BE" dan Sdr. JEJE (**DPO**) menjawab "YO, TUNGGU BE, AKU BALEK ISTIRAHAT" lalu Terdakwa membalas "YO, KABARI BE". Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Sdr. JEJE (**DPO**) menghubungi Kembali melalui pesan Whatsapp "DIMANO? AKU DI DEPAN INDOMARET BAKARAN" Terdakwa membalas "YO, AKU OTW" selanjutnya Terdakwa berangkat ke Indomaret bakaran dengan diantar oleh teman Terdakwa yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi untuk bertemu dengan Sdr. JEJE (**DPO**), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JEJE (**DPO**), kemudian sdr. JEJE (**DPO**) menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama temannya pergi dari lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Lima Sukaraja tepatnya di dalam pondok area perkebunan karet lalu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut namun ternyata yang Terdakwa hisap tersebut bukanlah Narkotika jenis Shabu melainkan berisikan garam, karena merasa dibohongi oleh sdr. JEJE (**DPO**) Terdakwa pun pulang kerumah teman Terdakwa yang berada di daerah Bakaran Kecamatan Prabumulih Selatan, sesampainya dirumah sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kembali menghubungi Sdr.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



JEJE (**DPO**) melalui pesan aplikasi Whatsapp “JE, BALEKE BE DUIT AKU YANG LIMA PULUH RIBU, BIARLAH YANG SERATUS RIBU AMBEKLAH, KIRIMKAN BE KE DANA” dan tidak menunggu waktu lama Sdr. JEJE (**DPO**) membalas “TUNGGULAH, AKU MASIH DIJALAN” lalu Terdakwa menjawab kembali “BALEKKAN BE DUIT AKU”, Sdr. JEJE (**DPO**) membalas kembali “AKU KATEK DUIT, GEK AKU GANTI BE BAHANNYO (SABU), KITO TEMUAN DI DEPAN HALTE INDOMARET SOSIAL” selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (**DPO**) “DIMANO?” dan Sdr. JEJE (**DPO**) membalas “TUNGGULAH DAK LAMO LAGI AKU NYAMPE”, kemudian setelah menunggu beberapa lama sekira pukul 17.30 WIB Sdr. JEJE (**DPO**) menghubungi Terdakwa “DIMANO, AKU SUDAH DIDEPAN HALTE INDOMARET”, dan Terdakwa menjawab “TUNGGULAH AKU OTW”. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEJE (**DPO**), Sdr. JEJE (**DPO**) menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dikeluarkannya dari dalam kotak roko merk FLY Mild yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terlihat ada sebuah kendaraan mobil yang mendekati Terdakwa, dan Terdakwa pun mulai merasa curiga, lalu dari belakang Terdakwa ada saksi HERRU, saksi APRENDY, dan saksi MUKAS AJI (selanjutnya disebut PARA SAKSI) yang semuanya merupakan pihak kepolisian SATRES NARKOBA langsung menangkap Terdakwa, serta PARA SAKSI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi EDI SUTRISNO, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa buang dari genggamannya tepat di bawah kursi Halte sedangkan Sdr. JEJE (**DPO**) melarikan diri, serta pada saat yang bersamaan PARA SAKSI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah lantai kursi halte dekat Terdakwa berada, kemudian 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping Terdakwa berada. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 3449/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 Laboratoris Kriministik di Kota Palembang yang ditandatangani oleh penguji YAN PARIGOSA, S.Si, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, dan MADE AYU SHINTA A, M.A.Md, SE terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lemgap dengan label barang bukti setekah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram **BB 1**;

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lemgap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30ml **BB 2**.

Kemudian setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERRU YODDA, SH dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 yang berlokasi di di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan dan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesuai laporan di sebuah halte yang berada didepan Indomaret dan saat kami memonitor dari kejauhan di halte tersebut belum terlihat aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan dan hanya terlihat masyarakat yang berbelanja di indomaret tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan lainnya memutuskan untuk balik kanan terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi kembali bahwa ada seorang laki-laki yang diduga hendak melakukan transaksi Narkotika di halte depan indomaret jalan bukit lebar. Selanjutnya kami pun bergegas untuk berangkat menuju tempat yang dimaksud, saat kami bergerak dan sampai di TKP sekitar jam 18.00 Wib terlihat dari kejauhan ada dua orang laki-laki yang menunjukkan gerak-gerik cukup mencurigakan, lalu rekan saksi M. APRENDY ZIKRULLAH dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA mencoba untuk mendekati kedua orang laki-laki yang sedang berada di sebuah Halte tersebut, saat akan mendekat tiba-tiba seorang laki-laki langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut tetapi berhasil melarikan diri, sedangkan untuk identitasnya sudah kami ketahui yaitu bernama sdr JEJE (DPO). Kemudian seorang lagi berhasil diamankan oleh rekan M. APRENDY ZIKRULLAH dan MUKAS AJI SAPUTRA saat diinterogasi mengaku bernama ODI AGUSTIAN Bin HERIANSYAH.

- Bahwa pada saat penangkapan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah lantai kursi halte dekat sdr terdakwa ODI AGUSTIAN berada, serta 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping sdr terdakwa ODI AGUSTIAN berada dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna ungu ditemukan pada diri terdakwa ODI AGUSTIAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa ODI AGUSTIAN mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr JEJE (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama sdr JEJE (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH Bin ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 yang berlokasi di di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan diwilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan dan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesuai laporan di sebuah halte yang berada didepan Indomaret dan saat kami memonitor dari kejauhan di halte tersebut belum terlihat aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan dan hanya terlihat masyarakat yang berbelanja di indomaret tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan lainnya memutuskan untuk balik kanan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi kembali bahwa ada seorang laki-laki yang diduga hendak melakukan transaksi Narkotika di halte depan indomaret jalan bukit lebar. Selanjutnya kami pun bergegas untuk berangkat menuju tempat yang dimaksud, saat kami bergerak dan sampai di TKP sekitar jam 18.00 Wib terlihat dari kejauhan ada dua orang laki-laki yang menunjukkan gerak-gerik cukup mencurigakan, lalu rekan saksi M. APRENDY ZIKRULLAH dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



saksi MUKAS AJI SAPUTRA mencoba untuk mendekati kedua orang laki-laki yang sedang berada di sebuah Halte tersebut, saat akan mendekat tiba-tiba seorang laki-laki langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut tetapi berhasil melarikan diri, sedangkan untuk identitasnya sudah kami ketahui yaitu bernama sdr JEJE (DPO). Kemudian seorang lagi berhasil diamankan oleh rekan M. APRENDY ZIKRULLAH dan MUKAS AJI SAPUTRA saat diinterogasi mengaku bernama ODI AGUSTIAN Bin HERIANSYAH.

- Bahwa pada saat penangkapan dan dicegah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah lantai kursi halte dekat sdr terdakwa ODI AGUSTIAN berada, serta 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping sdr terdakwa ODI AGUSTIAN berada dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna ungu ditemukan pada diri terdakwa ODI AGUSTIAN.

- Bahwa dari keterangan terdakwa ODI AGUSTIAN mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr JEJE (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama sdr JEJE (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi MUKAS AJI SAPUTRA Bin MURIDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 yang berlokasi di di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan diwilayah tersebut untuk mendalami

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang telah kami dapatkan dan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan sesuai laporan di sebuah halte yang berada didepan Indomaret dan saat kami memonitor dari kejauhan di halte tersebut belum terlihat aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan dan hanya terlihat masyarakat yang berbelanja di indomaret tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan lainnya memutuskan untuk balik kanan terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi kembali bahwa ada seorang laki-laki yang diduga hendak melakukan transaksi Narkotika di halte depan indomaret jalan bukit lebar. Selanjutnya kami pun bergegas untuk berangkat menuju tempat yang dimaksud, saat kami bergerak dan sampai di TKP sekitar jam 18.00 Wib terlihat dari kejauhan ada dua orang laki-laki yang menunjukkan gerak-gerik cukup mencurigakan, lalu rekan saksi M. APRENDY ZIKRULLAH dan saksi MUKAS AJI SAPUTRA mencoba untuk mendekati kedua orang laki-laki yang sedang berada di sebuah Halte tersebut, saat akan mendekat tiba-tiba seorang laki-laki langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut tetapi berhasil melarikan diri, sedangkan untuk identitasnya sudah kami ketahui yaitu bernama sdra JEJE (DPO). Kemudian seorang lagi berhasil diamankan oleh rekan M. APRENDY ZIKRULLAH dan MUKAS AJI SAPUTRA saat diinterogasi mengaku bernama ODI AGUSTIAN Bin HERIANSYAH.

- Bahwa pada saat penangkapan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah lantai kursi halte dekat sdra terdakwa ODI AGUSTIAN berada, serta 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping sdra terdakwa ODI AGUSTIAN berada dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna ungu ditemukan pada diri terdakwa ODI AGUSTIAN.

- Bahwa dari keterangan terdakwa ODI AGUSTIAN mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdra JEJE (DPO);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama sdra JEJE (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Halte Depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar Rt.003 Rw.004 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap terdakwa berada di Halte Depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar Rt.003 Rw.004 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan pada saat itu juga terdakwa langsung mencoba melarikan diri tetapi berhasil diamankan, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di lantai bawah kursi Halte;
- Bahwa pada saat penangkapan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di lantai bawah kursi Halte adalah milik terdakwa yang terdakwa lempar karena terdakwa panik;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara JEJE (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Jeje pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Depan Indomaret Bakaran, kemudian terdakwa di sebuah pondok areal perkebunan karet di daerah Simpang Lima Sukaraja akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tetapi saat terdakwa menggunakannya ternyata bukan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saudara Jeje melainkan garam, lalu terdakwa menghubungi Jeje kembali untuk meminta uang terdakwa dikembalikan, tetapi Jeje mengatakan bahwa akan menggantinya dengan narkotika jenis sabu yang asli, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Jeje untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Halte depan Indomaret;
- Bahwa terdakwa menemui saudara JEJE di antar oleh saudara ALIF;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba dari Jeje, sebelumnya terdakwa biasa membeli narkoba dengan cara menitipkan pada teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,27 Gram;
- 1 (satu) Buah kotak rokok FLY Mild warna putih;
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ODI AGUSTIAN Bin HERIANSAH** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Halte depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dilakukan penangkapan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa penangkapan diawali dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih sering terjadi adanya transaksi narkoba;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi HERRU, saksi APRENDY, dan saksi MUKAS AJI anggota satresnarkoba Polres Prabumulih di depan halte Indomaret di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih melihat terdakwa yang saat itu mempunyai tingkah laku mencurigakan selanjutnya anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai laporan masyarakat sebelumnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melarikan diri dan pada saat itu dibawah kursi halte ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang Terdakwa buang dari genggamannya Terdakwa tepatnya di bawah kursi Halte;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas juga ditemukan 1 (satu) Lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk FLY Mild yang ditemukan di kursi halte samping Terdakwa berada.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara JEJE (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri, dan terdakwa membeli narkoba dua klip senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 3449/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 Laboratoris Kriminalistik di Kota Palembang yang ditandatangani oleh penguji YAN PARIGOSA, S.Si, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, dan MADE AYU SHINTA A, M.A.Md, SE terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setekah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram **BB 1**;

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30ml **BB 2**.

Kemudian setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin** (Termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau membawa Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ODI AGUSTIAN Bin HERIANSAH**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm



yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Halte depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dilakukan penangkapan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang Terdakwa buang dari genggamannya. Terdakwa tepatnya di bawah kursi Halte, karena panik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 3449/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 Laboratoris Kriminalistik di Kota Palembang yang ditandatangani oleh penguji YAN PARIGOSA, S.Si, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, dan MADE AYU SHINTA A, M.A.Md,SE terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lemgap dengan label barang bukti setekah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram **BB 1**;

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lemgap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30ml **BB 2**.

Kemudian setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan terdakwa menguasai sabu tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";**

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari informasi masyarakat, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Halte depan Indomaret yang terletak di Jalan Bukit Lebar, RT.003/RW.004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih dilakukan penangkapan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Prabumulih terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang dari genggamannya tepatnya di bawah kursi Halte, karena panik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 3449/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 Laboratoris Kriminalistik di Kota Palembang yang ditandatangani oleh penguji YAN PARIGOSA, S.Si, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, dan MADE AYU SHINTA A, M.A.Md,SE terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lemgekap dengan label barang bukti setekah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram **BB 1**;

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lemgekap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30ml **BB 2**.

Kemudian setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut (+) positif Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti menguasai atau menyimpan sabu yang dibawanya yang kemudian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang karena terdakwa panik sebelum dilakukan penangkapan, dengan demikian unsur, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan Pasal didalam tuntutan Penuntut Umum, bahwa oleh karena sebagaimana didalam fakta-fakta tidak ditemukan atau alat bukti yang dapat meyakinkan majelis adanya perbuatan transaksi, sebagaimana didalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,27 Gram;
- 1 (satu) Buah kotak rokok FLY Mild warna putih;
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna ungu.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berkata terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ODI AGUSTIAN Bin HERIANSAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,27 Gram;
- 1 (satu) Buah kotak rokok FLY Mild warna putih;
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna ungu.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, R. A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua R. A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Norman Mahaputra, S.H., dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)